



**PENETAPAN**

Nomor 168/Pdt.G/2021./PA,Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT binti Hi La Enta, tempat dan tanggal lahir ambon, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx, Rt.002/rw.003, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, Provinsi xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ad Patty, S.H..MH, Fredik, J.M. Movun, S.H, Yunan Takadengan, S.H dan M. Rizal Arif Tuharea, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. A.Y. Patty Pertokoan Atc Lt. 2 xxx xxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 99/K/2021,tanggal 10 Mei 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1 bin Hi. La Enta, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00i/ Rw 004, Waihaong Kecamatan xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx sebagai Tergugat I

TERGUGAT 2 binti Hi. La. Enta, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 001/ Rw 004, Waihaong Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx sebagai Tergugat II

TERGUGAT 3, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,, tempat kediaman di Ruko Blok F 142 Lantai 3, Rt 02 / Rw 002. Batu Merah xxx xxxxx, xxxxxx sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Mei 2021 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 17 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1971 berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 235/71/196 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx telah berlangsung perkawinan antara Ayah dan Ibu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, (Almarhum)Hi.La Enta bin La Niadan (Almarhumah) Hj.Hanifa Binti Lasalim ;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut, telah dikaruniai/dilahirkan tiga (3) orang Anak yaitu masing-masing :
  - **TERGUGAT 1 Bin Hi.La Enta** lahir pada tanggal 15 Agustus 1973 ;
  - **TERGUGAT 2Binti Hi.La Enta** lahir pada tanggal 16 September 1975 ;
  - **PENGGUGAT Binti Hi.La Enta** lahir pada tanggal 5 Agustus 1980 ;
3. Bahwa pada tahun 2008 Ayah Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, kemudian pada tahun 2018 Ibu Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia yang meninggalkan ke tiga (3) anak seperti tersebut diatas;
4. Bahwa Almarhum dan Almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan pula harta bendaWarisan seperti tertera

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini berupa Empat (4) buah bangunan rumah serta 3 (tiga) Ruko tempat usaha diantaranya:

4.1. Bangunan rumah permanen berlantai enam (6) yang berukuran kurang lebih 15x50.4 meter persegi diatas tanah pekarangan yang luasnya kira-kira 756M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat I, yang terletak Jln Majong Waihaong Rt 001/Rw 04 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Gang Najum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Marasabesy ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tower Telkomsel ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Taher;

4.2. Bangunan rumah permanen berlantai empat (4) yang berukuran kurang lebih 9x8 meter persegi berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya kira-kira 72 M<sup>2</sup> yang sementara ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Waihaong Rt 001/Rw 004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ata ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah La Sani ;
- Sebelah Barat berbatasan La Saka ;

4.3. Bangunan rumah semi permanen yang ditempati sementara oleh bibi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, berukuran kira kira 7x6 meter persegi berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya diperkirakan 25 M<sup>2</sup> yang terletak di Waihaong Rt 005/ Rw04, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rumah Bapak Aco ;
- Sebelah Selatan dengan Lorong Najum ;
- Sebelah Timur dengan rumah Santi Idrus ;
- Sebelah Barat dengan rumah Muhamad Nur ;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bangunan rumah kos-kosan 2 kamar yang berukuran kurang lebih 9x7 meter persegi yang berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya diperkirakan 70 M2 yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat terletak di Waihaong Rt 004/05 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak Hj. Uje ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Wa Anti ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Wa Ati ;
  - Sebelah Barat berbatasan depan dengan rumah La Ata ;
- 4.5. Serta dua (2) buah Ruko dan satu Pertokoan yang dipakai sebagai tempat usaha diantaranya:
- Bangunan ruko yang berada di pertokoan Batu Merah Blok F Nomor 141.
  - Bangunan ruko yang berada di Pertokoan batu Merah Blok F Nomor 144.
  - Satu pertokoan di Swalayan Ambon Plaza Blok Q. 2/7.

Bahwa terhadap Harta Peninggalan Almarhum Hi. La Enta bin La Nia dan Almarhumah Ibu Hj. Hanifa Binti Lasalim, sebagaimana pada poin 4.1 sampai dengan 4.5. Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa** .

5. Bahwa semasa orang tua Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, Almarhum Hi. La Enta dan Almarhumah Hj. Hanifa masih hidup, harta warisan yang sebagaimana disebutkan pada poin 4.1 sampai poin 4.4 belum pernah dilakukan pembagian atau pemisahan kepada Penggugat atau pun kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas harta peninggalan almarhum dan almarhumah, objek sengketa semasa ibu Hj. Hanifa masih hidup penggugat dan Tergugat I, Tergugat II masih tinggal bersama, namun hasrat Tergugat I ingin menguasai harta warisan terlihat jika keinginannya tidak dituruti seringkali Tergugat I melakukan kekerasan dan hal-hal yang tidak terpuji di hadapan almarhum ibu dan penggugat dan Tergugat II;

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab*



7. Bahwa setelah Hj.Hanifa meninggal, sifat dan perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat semakin menjadi-jadi, Tergugat I masuk ke Kamar Penggugat dan mengobrak-abrik kamar Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, karena ingin menguasai harta warisan almarhum dan almarhumah, sebagaimana yang dijelaskan diatas namun Penggugat bersabar dan memilih keluar rumah, Penggugat tidak nyaman takut jangan sampai ancaman yang dikatakan Tergugat I akan terjadi pada Penggugat, sampai pada akhirnya Penggugat mendapatkan jodoh dan menikah;
8. Bahwa karena ingin menguasai seluruh harta, sikap permusuhan Tergugat I kepada Penggugat ternyata tidak sampai disitu, permusuhan itu ditujukan pada saat Penggugat sudah berkeluarga, yang mana sering memprovokasi dan mengeluarkan kata-kata kotor, hingga Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian namun Penggugat mengampuni dan mencabut laporan polisi;
9. Bahwa terhadap harta warisan pada poin 4.5 oleh orang tua Almarhum dan almarhumah telah bersepakat mengatur bidang usaha pertokoan kepada anak-anaknya untuk dikelola, kepada masing-masing anaknya yaitu:
  - Untuk Pertokoan Ruko di Batu Merah Blok F Nomor 144 diserahkan untuk dikelola oleh Tergugat I.
  - Untuk Pertokoan Ruko Batu Merah Blok F Nomor 141 diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya.
  - Dan untuk pertokoan yang ada di Swalayan Ambon Plaza diserahkan kepada Tergugat II untuk mengelolanya.
10. Bahwa sebagaimana kesepakatan pengaturan pengelolaan bidang usaha yang dijelaskan diatas, setelah ayah Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II meninggal dunia, Tergugat I berusaha dan berupaya merayu membujuk Hj.Hanifa yang dalam keadaan sakit-sakitan meminta agar Ruko Blok F

*Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 144 untuk semula atas nama Almarhum Hi. La Enta untuk dialihkan kepemilikan kepada Tergugat I, dan atas bujuk rayu tersebut maka ibu dan penggugat dan Tergugat II bersedia menandatangani kesepakatan peralihan hak kepemilikan Ruko Blok F Nomor 144 kepada Tergugat I, hal ini Terjadi juga yang dilakukan tergugat II terhadap pertokoan di Swalayan Ambon plaza lantai I Blok Q. 2/7 ;

11. Bahwa namun dikemudian hari, Tergugat I terhadap Pertokoan Ruko Blok F Nomor 144 yang diserahkan oleh Almarhum kepada Tergugat I telah melakukan pengalihan hak, atau jual beli kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan hasil penjualan ruko tersebut Penggugat tidak menikmati;

12. Bahwa setelah Tergugat I melakukan penjualan/peralihan hak terhadap ruko nomor 144 yang diserahkan orang tua tersebut, ternyata Tergugat I dengan arogansi sewenang-wenang dan menganggap diri sebagai pewaris tunggal, telah melakukan kontrak sewaruko nomor 141 yang diserahkan orang tua kepada Penggugat untuk mengelolanya itu kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

13. Bahwa setelah penggugat mengetahui Ruko 141 Blok F yang diserahkan orang tua kepada Penggugat untuk mengelolanya tersebut, telah dilakukan kontrak sewa oleh Tergugat I, Penggugat menghubungi Tergugat I dan menyampaikan kenapa ruko 141 Blok F dikontrakan, Tergugat I menyatakan seluruh harta warisan orang tua almarhum/almarhumah adalah milik Tergugat I, dan Tergugat I berhak menjual atau melakukan kontrakan apapun tanpa sepengetahuan siapapun, warisan orang tua adalah milik Tergugat I karena Tergugat I adalah anak laki-laki, namun Tergugat lupa bahwa Penggugat juag adalah anak dan ahli waris daripada Almarhum/almarhuma Hi. La Enta dan Ibu Hj. Hanifa yang mempunyai hak sama sebagaimana pada Tergugat I dan Tergugat II, untuk menikmati bagian dari pada harta warisan tersebut;

*Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab*



14. Bahwa terhadap pertokoan di Swalayan Ambon plazalantai I Blok Q. 2/7 yang adalah bagian dari Tergugat II, Tergugat I telah bekerja sama dengan Tergugat II membujuk ibu yang sedang sakit untuk mengizinkan Tergugat II melakukan kontrak sewa kepada pihak lain, dan hasil kontrak sewa Pertokoan tersebut dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat tidak pernah menikmati hasil kontrak sewa tersebut;
15. Bahwa terhadap uang Deposito pada bank Mandiri dan Bank BCA oleh Ibu Hj. Hanifa mengambil seluruh deposito di bank karena Tergugat I menganggap Tergugat I sebagai ahli waris Tunggal, namun Ibu Hj. Hanifa dengan sabar dan berusaha untuk membagi uang yang berada di deposito tersebut yang tersimpan di dua (2) bank yaitu bank Mandiri dan bank BCA yang dengan total jumlah saldo Rp 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah), dan kemudian Ibu almarhuma Hj. Hanifa melakukan pembagian yang mana masing-masing diantaranya, Penggugat Mendapatkan Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Tergugat I mendapatkan Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Tergugat II mendapatkan Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) serta Ibu Penggugat dan Tergugat mendapatkan Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
16. Bahwa seluruh harta warisan dari orang tua, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, berupa Rumah dan tempat usaha pertokoan ruko serta rumah kos-kosan sebagaimana pada apa yang disebutkan pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.5 saat ini telah dinikmati dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2020 sampai sekarang;
17. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat I bagian yang menjadi hak dari pada Penggugat secara baik-baik, tapi Tergugat I mengancam akan melakukan kekerasan dan bahkan akan membunuh Penggugat, Tergugat I mengatakan akan melakukan penjualan atau kontrak sewaterhadap harta orang tua karena Tergugat I mempunyai

*Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak seutuhnya terhadap harta peninggalan orang tua tersebut, dan Penggugat tidak mempunyai hak sedikit pun terhadap harta peninggalan Almarhum/Almarhumah;

18. Bahwa Tergugat I telah menunjukkan niat jahat untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum/Almarhumah, padahal Penggugat juga berhak karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum/Almarhuma, dan oleh karena persoalan ini, tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak ketua pengadilan Agama AmbonCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan membagi dan menetapkan Bagian-bagian Harta Warisan yang adalah Objek Sengketa dari peninggalan Almarhum/Almarhuma kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, menurut Bagian-bagian Hak Waris secara Adil dan berimbang berdasarkan hukum Islam, dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian (putusan MARI No 350 K/AG/1994 tertanggal 28 Mei 1997;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan memberi bagian dari harta warisan peninggalan Almarhum/Almarhumah kepada Penggugat, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Ambon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **I. Dalam Provisi.**

Melarang Para Tergugat untuk mengalihkan Objek sengketa kepada Pihak lain baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya ;

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Primer.

- 1.-----M  
engabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.-----M  
enyatakan bahwa Penggugat juga adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Hi. La Enta dan Almarhuma Hj. Hanifa ;
- 3.-----m  
enyatakan bahwa harta peninggalan Almarhum Hi. La Enta dan Almarhuma Hj.Hanifa yang menjadi objek sengketa sebagaimana angka 4 (empat) poin 4.1 sampai 4.5. Adalah harta Warisan bersama penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;
- 4.-----M  
enyatakan Pembagian uang pada Bank BCA dan Bank Mandiriadalah sah menurut hukum;
- 5.-----M  
embagi harta warisan bersama sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) poin 4.1 sampai 4.5 dalam Gugatan masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat I ,Tergugat II secara adil dan berimbang ;
- 6.-----M  
enyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap ruko bolok F Nomor 144kepada Tergugat III adalah tidak sah melanggar hukum ;
- 7.-----M  
enyatakan kontrak sewa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap bangunan ruko pertokoan mardika Batu Merah Blok F Nomor 141 adalah batal demi hukum;
- 8.-----M  
enyatakan kontrak sewa toko di swalayan Ambon Plaza blok Q 2/7 yang dilakukan oleh Tergugat II kepada pihak lainadalah tidak sah dan batal demihukum ;
- 9.-----M  
enghukum Tergugat I,Tergugat II Untuk menyerahkan bagian harta

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain, baik jual beli, lelang maupun kontrak sewa, yang menjadi hak penggugat diserahkan kepada penggugat sebagaimana mestinya;

10.----- M

elarang Tergugat I, Tergugat II Untuk tidak mengalihkan, melakukan jual beli atau kontrak sewa kepada pihak lain, diatas Objek sengketa sampai dengan adaya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah);

11.----- B

iaya Perkara menurut Hukum.; -

### III. Subsider.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( Naar Goede Recht Doen ).-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi dan sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juni 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 10 Juni 2021 untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan membuat Perubahan dan atau gugatan baru;

Bahwa para Tergugat belum mengajukan jawaban dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis untuk

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dan majelis hakim menyampaikan kepada Para Tergugat, dan Para Tergugat menyetujui maksud pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan membuat perubahan dan atau gugatan baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, dan menurut Pasal 271 RV menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak Tergugat, Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab. dicabut;

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.065.000.00 (satu juta enam puluh lima rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Nahma Tuankota sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,  
M.H..

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sitti Nahma Tuankota

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- PNBP ; Rp. 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.065.000,00

(satu enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

